

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpts 11TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA.

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 6 Tahun 2020 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2024; PermenKeu No. 181/PMK.06/2016; PermenKeu No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/X/2017

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum pada diktum ke-1.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 09 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 40 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.